

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual-beli yaitu murabahah, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa yaitu ijarah dan tingkat keuntungannya banyak ditentukan didepan. Sedangkan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah dan tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha dimana keuntungannya ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka atau diawal akad. Selain itu, untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Akad pelengkap yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yaitu Al-Qardh.
2. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo akad bagi hasil yang dipakai dalam kegiatan penyaluran dana yaitu Mudharabah dan Musyarakah. akad mudharabah merupakan akad pembiayaan yang melibatkan dua pihak yaitu pihak bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dan mudharib selaku pengelola dana, dimana pihak bank

menyediakan modal sepenuhnya kepada nasabah pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dimana pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan sepenuhnya kepada nasabah, pihak bank hanya akan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha tersebut. Sedangkan akad pembiayaan musyarakah dikenal sebagai akad kerjasama usaha oleh kedua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak tersebut memberikan dana atau menyertakan modal didalam usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan usaha akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati didalam akad dan kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

3. Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo diawali dari proses negosiasi antara pihak bank dan pihak nasabah yang akan melakukan pembiayaan yang kemudian dilanjutkan dengan proses kelengkapan dokumen dan penandatanganan akad pembiayaan baik mudharabah dan musyarakah.
4. Hambatan didalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah banyak dilakukan oleh pihak nasabah sehingga berpengaruh terhadap pihak bank itu sendiri. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, hambatan ataupun permasalahan yang sering ditemui oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yaitu, pada pihak nasabah mengalami pengurangan omset dari yang sebelumnya,

sehingga kemampuan membayarnya itu akan berkurang dan pendapatan yang akan diterima oleh pihak bank tidak akan tetap disebabkan pendapatan yang diterima nasabah itu menurun.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo untuk dapat meningkatkan kembali sosialisasinya mengenai produk perbankan syariah yang ada di Bank Muamalat Indonesia itu sendiri.
2. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo harus meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan nasabah terutama pada pembiayaan mudharabah yang memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi.
3. Kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo hendaknya mampu meningkatkan pembiayaan mudharabah dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi.